



KEPALA DESA RANDUSARI
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA RANDUSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANDUSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - c Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 - d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - e Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- h Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- j Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- k Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- m Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- n Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- o Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- p Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
- q Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah
- r Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
- s Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- t Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa
- u Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa
- v Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- w Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- x Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- y Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
- z Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
- za Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal
- zb Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
- zc Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk

- Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Tegal
- zd Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 - ze Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa
 - zf Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - zg Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah
 - zh Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
 - zi Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2023
 - zj Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023
 - zk Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Besar Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023
 - zl Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa
 - zm Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 - zn Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan
 - zo Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa
 - zp Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Desa
 - zq Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANDUSARI

Dan

KEPALA DESA RANDUSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANDUSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RANDUSARI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.341.052.092,00
2. Belanja Desa	Rp	2.333.016.426,00
Surplus/Defisit	Rp	8.035.666,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.964.334,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(8.035.666,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa RANDUSARI.

Ditetapkan di : Randusari

Pada tanggal : 27 February 2023

Kepala Desa Randusari,

JADI SAMOTO



Diundangkan di : Randusari

Pada tanggal : 27 February 2023

Sekretaris Desa Randusari



TOMO

LEMBARAN DESA RANDUSARI NOMOR 2 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RANDUSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	277.375.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.059.245.995,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.431.097,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.341.052.092,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	665.769.648,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.710.778,00	
5.3.	Belanja Modal	1.196.911.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.625.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.333.016.426,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.035.666,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.964.334,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.964.334,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(8.035.666,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Randusari, 27 February 2023

Kepala Desa Randusari



JADI SANYOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RANDUSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	277.375.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.059.245.995,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.431.097,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.341.052.092,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>944.056.211,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	800.182.211,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.932.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.932.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	317.889.840,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	317.889.840,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.016.088,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.016.088,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.402.563,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.402.563,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	68.320.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.320.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.950.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.950.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	8.871.720,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	8.871.720,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil p engelolaan Kekayaan Desa	216.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	216.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	12.000.000,00	PAD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	11.900.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.000.000,00	PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.940.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	46.940.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.940.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.100.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.600.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	53.834.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.800.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.90		Pengelolaan Tanah kas Desa	5.000.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	47.034.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.034.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.190.470.215,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	20.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	41.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	948.159.215,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	303.600.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	303.600.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	103.800.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	103.800.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	234.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	234.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	40.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6.759.215,00	PBH
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.759.215,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	100.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan * *)	160.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	180.511.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	175.511.000,00	DDS, PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	175.511.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	PBH
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>49.255.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.920.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.920.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.920.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.335.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.640.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.695.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.695.000,00	
3.4.90		Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>22.610.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.160.000,00	
4.4.90		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia	20.160.000,00	DDS
4.4.90	5.1.	Belanja Pegawai	20.160.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.450.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.450.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>126.625.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.825.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	7.825.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.825.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.333.016.426,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	8.035.666,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.964.334,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(8.035.666,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Randusari, 27 February 2023

Kepala Desa Randusari



JADI SANYOTO

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA RANDUSARI KECAMATAN PAGERBARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.341.052.092,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			277.375.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			277.375.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			277.375.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 tahun	277.375.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.059.245.995,00
4.2.1.	Dana Desa			1.165.025.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.165.025.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 tahun	1.165.025.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			58.186.295,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			58.186.295,00
	01. Retribusi Daerah	PBH	1 tahun	11.564.837,00
	02. Pajak Daerah	PBH	1 tahun	46.621.458,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			455.523.700,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			455.523.700,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 tahun	455.523.700,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			5.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			5.000.000,00
	01. Bankeu Provinsi (Op. KPMD)	PBP	1 tahun	5.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			375.511.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			375.511.000,00
	01. Bankeu Kabupaten	PBK	1 tahun	375.511.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.431.097,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			3.509.000,00
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			3.509.000,00
	01. Bagi Hasil UPK	DLL	1 tahun	3.509.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			922.097,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			922.097,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 tahun	922.097,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.341.052.092,00

Disetujui,
Kepala Desa Randusari
JADI SAMYOTO

Randusari, 27 February 2023
Sekretaris Desa Randusari
TOMO

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA RANDUSARI KECAMATAN PAGERBARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			1.964.334,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			1.964.334,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			1.964.334,00
	01. Silpa ADD 2022	ADD	1 Ls	429.511,00
	02. Silpa Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah 2022	PBH	1 Ls	606.920,00
	03. Silpa Lain-lain	DLL	1 Ls	927.903,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			10.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00
	01. Penyertaan Modal BUMDes	DDS	1 tahun	10.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			8.035.666,00

Diseetujui,
 Kepala Desa Randusari

JADI SANYOTO

Randusari, 27 February 2023
 Sekretaris Desa Randusari

TOMO